



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

NOMOR 323/SDM.09-SPt/04/2025

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 471/SDM.05.5-SD/33/2024 tanggal 17 April 2025 perihal Usulan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1040 TAHUN 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Mekanisme Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Bidang Kepegawaian;

MEMBERI PERINTAH:

Kepada : Nama : Helmy, S.H.
Tanggal Lahir : 12 Juni 1979
NIP. : 197906122009121001
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan
Pemilu pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah disamping
jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa
Tengah paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan
ditetapkannya pejabat definitif;
2. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran selama menjadi Pelaksana Tugas
(Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh
tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS JENDERAL,



Bernad Dermawan Sutrisno
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO